

**PERJANJIAN KERJASAMA
LAYANAN SaaS SIAKAD CLOUD
(KONTRAK)**

**PT SENTRA VIDYA UTAMA
DENGAN
IAIN AMBON**

NOMOR : 012/SPK/SIACLD/SVM/II/2018

TANGGAL : 13 Agustus 2018

PEKERJAAN : LAYANAN SaaS SIAKAD CLOUD

PAKET : PLATINUM

**LOKASI
PERGURUAN TINGGI : Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu
Merah Atas, Ambon**

PELAKSANA : PT. SENTRA VIDYA UTAMA

**JANGKA WAKTU
BERLANGGANAN : 4 (EMPAT) BULAN**
MULAI : 1 SEPTEMBER 2018
SELESAI : 31 DESEMBER 2018

PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN SaaS SIAKAD CLOUD

NOMOR : 012/SPK/SIACLD/SVM/VIII/2018
TANGGAL: 13 Agustus 2018

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-08-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugianto Halim, S.Kom., M.MT.
Jabatan : Direktur Utama PT Sentra Vidya Utama
NPWP : 02.354.885.2-615.000
Alamat : Jl. Medokan Asri Tengah MA 2 Blok Q-16, Surabaya
Telepon /Fax 031-8722719

Bertindak berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor: 48 tanggal 13 Desember 2017 oleh Notaris Edhi Susanto, S.H., M.H. yang dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Sentra Vidya Utama, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas, dan untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

Nama : Abd. Hafiz Basta, M.Pd.I
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Ambon
NPWP : 00.660.341.9.941.000
Alamat : Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon

Bertindak untuk dan atas nama IAIN Ambon, didirikan berdasarkan hukum negara republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama yayasan tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama layanan siAkad Cloud berupa Software as a Service dengan memilih Paket Platinum untuk diimplementasikan di IAIN Ambon dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

1. siAkad Cloud adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola semua kegiatan administrasi dan operasional perguruan tinggi;

2. *Service Level Agreement (SLA)* adalah komitmen yang berlaku antara PIHAK PERTAMA sebagai penyedia layanan dengan PIHAK KEDUA;
3. *Cloud Server* adalah layanan berlangganan server tanpa harus memiliki bentuk server fisik dan bersifat dinamis ketika melakukan *upgrade server* (HDD, RAM, Processor);
4. *PDDIKTI Feeder* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data Mahasiswa dan data Perkuliahan masing-masing Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristek DIKTI;
5. *Software as a Service (SaaS)* adalah suatu model layanan aplikasi yang disediakan PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan *Cloud Server*;
6. *Bug Fixing* adalah perbaikan kesalahan kode program yang mengakibatkan proses dalam aplikasi tidak berjalan sebagaimana semestinya;
7. Layanan adalah kegiatan pemeliharaan aplikasi pada masa kontrak berupa *bug fixing* dan penanganan keluhan dalam bentuk tertulis, layanan ini tidak termasuk penambahan fitur. Segala bentuk layanan dalam masa kontrak dilakukan secara remote;
8. *User Guide* adalah dokumen teknis yang bertujuan untuk memberikan bantuan penjelasan penggunaan sistem;
9. *Force Majeure* adalah peristiwa yang termasuk di dalamnya dapat berupa : bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemik, perang, huru-hara, demonstrasi, pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
10. *Addendum* adalah surat perjanjian tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian ini secara hukum melekat pada perjanjian pokok;

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan diadakan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan layanan siAkad Cloud berupa *Software as a Service* di IAIN Ambon untuk menunjang aktivitas akademik dan memudahkan dalam melakukan pelaporan ke PD-DIKTI Feeder.

PASAL 3 BENTUK KESEPAKATAN

1. PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyediakan fasilitas layanan siAkad Cloud berupa *Software as a Service (SaaS)* kepada PIHAK KEDUA mengacu dokumen pendukung kontrak nomor: Nomor: 001/DPK.SIACLD/SVM/2018 dan dokumen SLA nomor: 001/SLA.SIACLD/SVM/2018;
2. PARA PIHAK bersepakat layanan siAkad Cloud berupa *Software as a Service (SaaS)* aktif per tanggal 1 September 2018;
3. PIHAK KEDUA menerima dan menyetujui fasilitas layanan sesuai dengan paket yang ditawarkan PIHAK PERTAMA;

4. Jika PIHAK KEDUA di tengah perjanjian kerjasama ini melakukan alih bentuk institusi, maka akan diatur dalam Kontrak Kerjasama yang baru;

PASAL 4

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini adalah layanan siAkad Cloud berupa Software as a Service (SaaS) Paket Platinum, dengan modul-modul sebagai berikut:

a. Modul Administrasi Akademik

- 1) Manajemen Unit Kerja
- 2) Manajemen Hak Akses, Role dan Pengguna Aplikasi
- 3) Manajemen dan Pengaturan Log (Aktivitas Pengguna)
- 4) Manajemen Aplikasi (Header, Logo, dll)
- 5) Manajemen User Guide

b. Modul SIM Akademik

- 1) Manajemen Data Mahasiswa
- 2) Manajemen Data Dosen
- 3) Manajemen Data Kurikulum & Prasyarat Mata kuliah
- 4) Manajemen Padanan Matakuliah
- 5) Manajemen Data Matakuliah
- 6) Manajemen Kurikulum Konsentrasi
- 7) Monitoring Ruang Kelas
- 8) Manajemen Kuliah Paket
- 9) Manajemen Mahasiswa Transfer
- 10) Evaluasi Mahasiswa
- 11) Manajemen Perkuliahan:
 - a) Kelas
 - b) Jadwal
 - c) Pengajaran
 - d) Absensi
 - e) Penilaian
 - f) Cetak Jurnal Perkuliahan
 - g) Cetak Kartu Ujian
 - h) Cetak Absensi Perkuliahan
- 12) KRS & KHS Online
- 13) Manajemen Kegiatan Pendukung:
 - a) Proposal Skripsi
 - b) Skripsi
 - c) KKN
- 14) Forum & Konsultasi:
 - a) Forum Kelas (Upload Informasi Materi dan Tugas)
 - b) Konsultasi Bimbingan Antara Mahasiswa dan Dosen Wali
- 15) Manajemen Kuesioner
- 16) Manajemen Kelulusan (Yudisium dan Wisuda)
- 17) Cetak Transkrip dan Ijazah
- 18) Laporan Pendukung SIM Akademik
- 19) Custom laporan KHS, KRS, Transkrip, Ijazah, Kartu Ujian, KTM, Kartu Pendaftar, UTS/UAS dan Transkrip Sementara

c. Modul PDDIKTI Integrator (*Harus mempunyai aplikasi feeder online)

- 1) Upload Data Akademik ke PDDIKTI Feeder

- 2) Manajemen Data Gagal Sinkronisasi
- 3) Pengaturan URL Web Service Feeder, Username dan Password Feeder

d. Modul SIM PMB

- 1) Pendaftaran Online
- 2) Manajemen Periode Pendaftaran
- 3) Manajemen Syarat dan Seleksi Pendaftaran
- 4) Manajemen Kelulusan Pendaftaran Otomatis
- 5) Generate NIM (Terintegrasi Dengan Modul Akademik)
- 6) Manajemen Data Pendaftar
- 7) Manajemen Penerima UKT (Uang Kuliah Tunggal)
- 8) Manajemen Jadwal Seleksi
- 9) Manajemen Pendaftaran Penerima Bidikmisi
- 10) Cetak Kartu Ujian (Pendaftar)
- 11) Informasi Kelulusan (Pendaftar) menyesuaikan setting SMTP Perguruan Tinggi
- 12) Laporan-Laporan Pendukung Modul PMB
 - a) Biodata Pendaftar
 - b) Uang Kuliah Tunggal
 - c) Bidikmisi
 - d) Pendaftar per Tahap
 - e) Hasil/Nilai Seleksi
 - f) Jadwal Seleksi
 - g) Daftar Hadir Seleksi
 - h) Kartu Ujian Pendaftar (customize format)
 - i) Presensi Ruang Ujian Pendaftar
 - j) Daftar Ulang
 - k) Rekomendasi Prodi
 - l) Prodi Pilihan Pendaftar
 - m) Kuota UKT

e. Modul Keuangan Akademik

- 1) Pengaturan Tarif dan Tagihan (Perkuliahan, Formulir, Beasiswa, Potongan, Denda)
- 2) Pengaturan Integrasi Tagihan Sesuai dengan Aturan Akademik
- 3) Manajemen Data Tagihan, Pembayaran, Beasiswa dan Potongan
- 4) Pengaturan Tarif dan Kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal)
- 5) Manajemen Pembayaran melalui Kasir Perguruan Tinggi
- 6) Pembayaran Melalui Channel SevimaPay **akan diatur pada dokumen kontrak yang berbeda*
- 7) Laporan Pendukung Modul Keuangan
 - a) Tagihan
 - b) Rekap Tagihan
 - c) Pembayaran
 - d) Rekap Pembayaran
 - e) Penerima UKT
 - f) Tarif UKT
 - g) Tarif
 - h) Deposit
 - i) Rekap Deposit
 - j) Penerima Potongan
 - k) Penerima Beasiswa

f. Modul Helpdesk

- 1) Manajemen Tiket

- 2) Disposisi Tugas
- 3) FAQ

g. Android Support (Dosen, Orang Tua dan Mahasiswa)

- 1) Biodata Dosen dan Mahasiswa
- 2) Jadwal Perkuliahan & Ujian (Dosen dan Mahasiswa)
- 3) Kalender Akademik (Dosen & Mahasiswa)
- 4) KHS Mahasiswa
- 5) Forum Kelas (Dosen dan Mahasiswa)
- 6) Konsultasi Perkuliahan (Dosen dan Mahasiswa)
- 7) Statistik Kemajuan Belajar Mahasiswa
- 8) Pengumuman/Berita
- 9) Riwayat Keuangan Mahasiswa
- 10) Transkrip Mahasiswa
- 11) Kartu Rencana Studi Mahasiswa
- 12) Pembimbing Akademik (Dosen)
- 13) Pembimbing Skripsi (Dosen)

h. Modul Kepegawaian

- 1) Biodata Pegawai
- 2) Riwayat Daftar Pegawai
- 3) Riwayat Keluarga (Suami/Istri, Orang Tua dan Anak)
- 4) Riwayat Pengembangan Organisasi Pegawai
- 5) Riwayat Studi Lanjut
- 6) Riwayat Sertifikasi
- 7) Riwayat Tugas Dinas
- 8) Riwayat Pelatihan
- 9) Riwayat Penelitian
- 10) Riwayat Pengabdian Masyarakat
- 11) Riwayat Kemampuan Bahasa
- 12) Riwayat Pendidikan
- 13) Riwayat Pangkat Pegawai
- 14) Riwayat Jabatan Fungsional
- 15) Riwayat Jabatan Struktural
- 16) Riwayat Mutasi
- 17) Riwayat Pengalaman Kerja
- 18) Riwayat Penghargaan dan sanksi
- 19) Angka Kredit Dosen (KUM)
- 20) Manajemen Data Pegawai Pensiun & Kontrak
- 21) Validasi Data Pegawai
- 22) Laporan-Laporan pendukung Modul Kepegawaian

i. Modul Career Center

- 1) Manajemen Alumni
- 2) Manajemen Lowongan Kerja
- 3) Forum Alumni
- 4) Agenda Alumni
- 5) Manajemen Berita dan Informasi
- 6) Kuesioner Alumni

j. Modul SIM Penjaminan Mutu

k. Modul Dashboard dan Pelaporan

l. SIM e-office

- c) Manajemen Template Surat
- d) Manajemen Penomoran Surat
- e) Manajemen Pemesanan Nomor Surat

B. Modul Disposisi

- a) Manajemen Disposisi Masuk
- b) Manajemen Disposisi Keluar
- c) Manajemen Monitoring Disposisi (tree)

m. Sinkronisasi Data Kepegawaian dengan SimPeg

2. Dedicated Server CPU 8 Core, RAM 16 GB, HDD 512 GB Raid;
3. Server Integra e-Office 2 vCPUs 2 GB RAM, 60 GB SSD Hard drive, 3 TB bandwidth;
4. Hak akses dan tanggung jawab terhadap Server Cloud yang disebutkan pada ayat (2) Pasal ini hanya diberikan untuk PIHAK PERTAMA;
5. Platform yang digunakan pada aplikasi siAkad Cloud ini adalah platform yang dikembangkan sendiri oleh PIHAK PERTAMA;
6. Substansi ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini telah ditetapkan atas kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian ini;
7. Penandatanganan dokumen akan dilakukan oleh wakil Para Pihak yang memiliki wewenang mengikat Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini serta wajib dipatuhi oleh Para Pihak;

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian ini adalah 4 (Empat) bulan sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu mulai tanggal **13 Agustus 2018** sampai dengan **31 Desember 2018**;
2. PIHAK PERTAMA akan mengajukan kontrak perpanjangan kerjasama dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sebelum kontrak kerjasama ini berakhir;

PASAL 6

HARGA PEKERJAAN DAN TAGIHAN

1. Jumlah harga keseluruhan untuk layanan siAkad Cloud berupa *Software as a Service* (SaaS) tersebut sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 (ayat 1) dengan rincian sebagai berikut :

LAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK CLOUD MENCAKUP MODUL				
No.	Nama Produk	Perbulan (Rp)	Durasi	Jumlah (Rp)
1	Modul Administrasi Aplikasi	24.000.000	4 Bulan	96.000.000
2	Modul Akademik			
3	PD-DIKTI Integrator			
4	Modul SPMB			
5	Modul Keuangan Mahasiswa			
6	Modul Helpdesk			
7	Android Support (Dosen & Mahasiswa)			
8	Modul Kepegawaian			
9	Modul SIM Penjaminan Mutu			
10	Modul Dashboard dan Pelaporan			
11	Modul Persuratan			
12	Modul Disposisi			
13	Sinkronisasi dengan SIM Keegawaian			
			TOTAL	96.000.000

* Rp 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) sudah **termasuk pajak**.

2. Tagihan tiap bulan akan dikirimkan melalui finance@sevima.com yang berwujud tagihan digital (by email). Apabila PIHAK KEDUA membutuhkan tagihan yang dikirimkan melalui jasa pengirim, diharuskan untuk memberitahukan segera melalui email tersebut di atas.

PASAL 7 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran awal periode oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dibayar pada saat setelah penandatanganan kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Pembayaran tagihan tiap bulan dibayarkan PIHAK KEDUA setelah tagihan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA;
3. Tagihan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA **setiap bulan setiap tanggal 5 (lima)**;
4. Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak tagihan dikirimkan, pembayaran dilakukan dengan cara melakukan pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA atas nama PT. Sentra Vidya Utama Nomor rekening 141 000 5463120 Bank Mandiri Cabang Mulyosari Surabaya;
5. Validasi pembayaran diterima pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08.00-15.00 WIB dan jika hari pembayaran jatuh bukan pada hari kerja, maka validasi pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya;

PASAL 8 LAYANAN

1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa seluruh pekerjaan di bawah kontrak kerjasama ini merupakan pekerjaan lengkap, tidak cacat dan dapat dipergunakan sesuai substansi pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 4;
2. PIHAK PERTAMA memberikan layanan siAkad Cloud yang mengacu pada dokumen SLA siAkad Cloud yang disebutkan pada dokumen ini;
3. PIHAK PERTAMA memberikan 1 *copy User Guide* siAkad Cloud untuk masing-masing modul;
4. PIHAK PERTAMA memberikan **gratis** biaya pelatihan selama 6 (Enam) hari kerja, kegiatan tersebut belum termasuk biaya Transportasi dan Akomodasi.
5. Apabila PIHAK KEDUA mengajukan permintaan visitasi tim Sevima dalam rangka pelatihan dan pendampingan, maka akan diatur pada perjanjian lain;

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan layanan mengacu pada Pasal 8 (ayat 2) perjanjian kerjasama ini;
 - b. PIHAK KEDUA berhak untuk mengajukan keluhan kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi gangguan pada akses aplikasi mengacu pada dokumen SLA siAkad Cloud poin 7;
 - c. PIHAK KEDUA berhak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama jika tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan kerjasama layanan siAkad Cloud yang sebelumnya disepakati pada dokumen pendukung kontrak dan dokumen SLA yang disebutkan pada dokumen kontrak ini atau dinyatakan pailit (kampus ditutup);
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan data yang dibutuhkan pada Aplikasi siAkad Cloud sesuai dengan format yang diberikan PIHAK KEDUA, data yang dimaksud merujuk pada dokumen SLA yang disebutkan diatas pada poin 4;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menunjuk PIC sebagai penanggung jawab selama kontrak kerjasama;
 - c. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum melalui 1 (satu) tahun awal masa kontrak, maka wajib melunasi sisa pembayaran 1 tahun kontrak kerjasama;

- d. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini setelah melalui 1 (Satu) tahun masa perjanjian kerjasama, maka PIHAK PERTAMA hanya wajib melunasi sisa pembayaran dibulan pemberhentian kerjasama kecuali pailit (kampus ditutup) atau upgrade paket layanan siAkad Cloud;
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA jika pembayaran telah dilakukan dengan melampirkan bukti pembayaran;
 - f. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan *upgrade* paket siAkad Cloud, jika melebihi dari ketentuan setiap paket layanan siAkad Cloud;
3. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
- a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemberhentian sementara terhadap server dan layanan pada PIHAK KEDUA, Jika PIHAK KEDUA belum membayar semua kewajiban setelah 5 (Lima) hari kerja dari tanggal jatuh tempo pembayaran tanpa pemberitahuan mengenai penundaan pembayaran tersebut;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan kontrak kerjasama jika PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerjasama ini;
 - c. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kekeliruan data PIHAK KEDUA, karena kesalahan *input* data yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan menyelesaikan perbaikan atas kerusakan server dan aplikasi atau gangguan jaringan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak kerusakan tersebut terjadi/dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Berkewajiban memberikan layanan kepada PIHAK KEDUA mengacu pada Pasal 8 dokumen ini;
 - c. Berkewajiban melakukan *update system* menyesuaikan kebijakan pelaporan PD-DIKTI Feeder yang berlaku;
 - d. Berkewajiban melakukan pengaktifan kembali sistem dan layanan pada hari yang sama dengan ketentuan PIHAK KEDUA telah melunasi tagihan pembayaran;

PASAL 10

PEMBERHENTIAN KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi **hukum**, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan". Dengan

demikian pemutusan kontrak kerjasama sebagaimana telah diaturkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Ketentuan dalam kontrak ini berlaku hingga diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

PASAL 11 KERAHASIAAN

Para Pihak dilarang tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain, baik berupa badan hukum ataupun perseorangan, kecuali:

1. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini;
2. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final;
3. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh Force Majeure;
2. Pihak yang terkena Force Majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini;
3. Jika akibat dari Force Majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri perjanjian kerjasama ini dengan pemberitahuan tertulis tanpa tanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan pendapat mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari musyawarah tersebut tetap tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Surabaya.



PASAL 14 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam **Surat Perjanjian Tambahan (Addendum)** dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini atau jika diperlukan dengan **Dokumen Kontrak** baru.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai cukup yang isi dan bunyinya sama, yang ditandatangani para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. Sentra Vidya Utama



Sugianto Halim, S.Kom., M.MT.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
IAIN Ambon



ABD. Hafiz Basta, M.Pd.I.
PPK IAIN Ambon

